

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI GAMPONG PAYA LUMPAT KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

OLEH

UMMAIRA SAIFUL
1805905010098



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2022**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI GAMPONG PAYA LUMPAT KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana

OLEH

UMMAIRA SAIFUL
1805905010098



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 6 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Ummaira Saiful
Nim : 1805905010098

Dengan Judul: **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI GAMPONG PAYA LUMPAT KECAMATAN
SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si
NIDN. 0101107101

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Jurusan Administrasi Negara


Safrida, S.Sos., M.AP
NIP. 199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 6 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Ummaira Saiful

Nim : 1805905010098

Dengan judul : **Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten
Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 6 Juni 2022 dan
memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui

Komisi Ujian

1. Ketua : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si
2. Sekretaris : Nellis Mardhiah, M.Sc
3. Anggota : Cut Asmaul Husna, MM

Tanda Tangan

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Safrida, S.Sos., M.AP

NIP. 199005122019032026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UMMAIRA SAIFUL**

Nim : 1805905010098

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan,



UMMAIRA SAIFUL

Nim. 1805905010098



LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirahim

Puji syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya sehingga diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tak lupa kupanjatkan kepada Rasulullah SAW, manusia yang terbaik yang selalu menjadi inspirasiku untuk menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Mama Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak "**Alm. Saiful**" dan Mamak "**Darmiati**" yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Bapak bahagia karna ku, kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Untuk Mama dan Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang yang berlimpah, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Mama... Terima kasih Bapak...

Sebagai tanda terima kasih kupersembahkan karya kecil ini untuk Kakak dan Abang abang yang tersayang "**Ratna Fitria Saiful, M.Azhar, Feri Firman Saiful, Ichsan Mustaqim Saiful**". Terima kasih yang telah memberikan Semangat dan motivasi dan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkahku menuju kesuksesan. Terima kasih....

Untuk orang yang saya Cintai "**Saifullah**" beserta Keluarganya yang telah Memberikan dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Dan tak lupa kepada bestu Bestiku yang sudah semangat dan membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Buat "**Intan, Rika, Icut, Dinda, Ulan, Caca dan Fany**".

Dan beribu terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya "**Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si**" yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat, dengan meluangkan waktu demi bimbingan saya dan berkat bantuan beliau lah saya bisa mendapatkan gelar sarjana,

UMMAIRA SAIFUL, S.AN

BIODATA

Nama Lengkap : **UMMAIRA SAIFUL**

Nim : 1805905010098

Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 12 Juli 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Desa Paya Lumpat, Kec. Samatiga, Kab.
Aceh Barat

Nama Orang tua : Ayah : Alm. Saiful, S.Pd
Ibu : Darmiati

Alamat Orang tua : Desa Paya Lumpat, Kec. Samatiga, Kab.
Aceh Barat

Pendidikan yang telah ditempuh : MIN 18 Aceh Barat (2006 – 2012)
MTsN 1 Aceh Barat (2012 – 2015)
MAN 2 Aceh Barat (2015 – 2018)
S-1 FISIP UTU Meulaboh (2018 – 2022)

Pengalaman Organisasi : Pengurusan Himpunan (2018 -2019)
Mahasiswa Ilmu
Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Politik Universitas Teuku
Umar

Surveyor Indeks Kepuasan (2020)
Masyarakat Polres Aceh
Barat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat”.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Almarhum Saiful dan Ibunda tercinta Darmiati, serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si., selaku dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan, telah menjadi orang tua ke dua selama membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5. Ibu Safrida, S.Sos., M.A.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Ibu Nellis Mardhiah, M.Sc dan Ibu Cut Asmaul Husna, MM., selaku penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
7. Saifullah beserta keluarga yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Alue Peunyareng, Juni 2022

Penulis

UMMAIRA SAIFUL

ABSTRACT

The Family Hope Program is a social assistance and protection program that is included in the first cluster of poverty reduction strategies in Indonesia. Gampong Paya Lumpat is one of the gampongs located in Samatiga District, West Aceh Regency which has benefited from the Family Hope Program. However, not all people who cannot afford to enter the Family Hope Program. Most of the invalid verifications make assistance from the Government not right on target. The purpose of this study was to determine the implementation of the Family Hope Program and to find out what factors were the obstacles in the implementation of the Family Hope Program in Gampong Paya Lumpat. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. There were 18 informants in this study.

The results showed that the implementation of the Family Hope Program in Gampong Paya Lumpat was not optimal, because it had not been able to meet the characteristics of the problem, characteristics of policies/laws and environmental variables that greatly influenced the success of the Family Hope Program in Gampong Paya Lumpat. There are still poor people who have not yet benefited from the Family Hope Program. This is due to the limited quota of the Family Hope Program compared to the number of poor people in Gampong Paya Lumpat, Samatiga District, West Aceh Regency. The factors that become obstacles in the implementation of the Family Hope Program in Gampong Paya Lumpat, Samatiga District, West Aceh Regency consist of 3 (three) parts, namely inaccurate data, lack of supporting facilities in implementation and apathy from the community, lack of understanding and lack of awareness of participants benefit from the Family Hope Program.

Keywords: Implementation, Family Hope Program.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Gampong Paya Lumpat merupakan salah satu gampong yang terdapat di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat yang memperoleh manfaat Program Keluarga Harapan. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang tidak mampu masuk dalam Program Keluarga Harapan tersebut. Kebanyakan verifikasi yang tidak valid menjadikan bantuan dari Pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat. Metode yang dilakukan dalam penelitian menggunakan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat belum optimal, karena belum dapat memenuhi indikator karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat. Masih terdapat warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan dibandingkan dengan jumlah warga miskin di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu data tidak akurat, kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan dan sikap apatis dari masyarakat, kurangnya pemahaman dan belum adanya kesadaran peserta manfaat dari Program Keluarga Harapan tersebut.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
BIODATA	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3 Program Keluarga Harapan	13
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Harapan ...	17
2.3.2 Syarat/Kriteria Peserta PKH	21
2.3.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH	23
2.3.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH	24
2.4 Model Implementasi Kebijakan	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Informan	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Instrumen Penelitian.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
3.8 Pengujian Kredibilitas Data.....	40
3.9 Jadwal Penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Gampong Paya Lumpat	42
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Gampong	43
4.1.3 Keadaan Penduduk	43
4.1.4 Struktur Gampong Paya Lumpat.....	44
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.....	45
1. Karakteristik Dari Masalah	45
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang	48
3. Variabel Lingkungan	52
4.2.2 Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.....	58
 BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	 62
5.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat	62
1. Karakteristik Dari Masalah.....	63
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang	64
3. Variabel Lingkungan	65
5.2 Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat	67
 BAB VI PENUTUP	 70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1. Syarat Bantuan Kesehatan.....	21
Tabel : 2.1. Skenario Bantuan yang Diberikan.....	2
Tabel : 3.1. Informan penelitian.	34
Tabel : 3.2. Jadwal Penelitian.....	41
Tabel : 4.1. Jumlah Dusun dalam Gampong Paya Lumpat.....	43
Tabel : 4.2. Jumlah Penerima Manfaat PKH di Gampong Paya Lumpat Tahun 2022	45
Tabel : 5.1. Jumlah Karakteristik Penerima PKH di Gampong Paya Lumpat Tahun 2022.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Implementasi kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian	30
Gambar 4.1. Struktur Gampong Paya Lumpat	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto-foto Penelitian

Lampiran 3 : Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan salah satu negara berdaulat memiliki tujuan yang hendak dicapai tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin penting dalam tujuan Indonesia ini yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimana negara ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama, pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya bicara bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya melainkan kesejahteraan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan bagi sebuah negara (Febriana, 2014: h. 11).

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan ini maka Pemerintah pada tahun 2007 mencanangkan satu program bernama Program Keluarga Harapan (PKH), Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada kategori Keluarga Sangat Miskin yang memiliki beberapa persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program ini diimplementasikan oleh daerah-daerah yang dianggap membutuhkan bantuan program dan memenuhi

beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pembuat kebijakan (Yuliani, 2020: h. 2).

Program Keluarga Harapan (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan: 2021) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setidaknya ada 5 komponen tujuan SDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu (Rafizar, 2019: h. 4).

Harapan dari Program Keluarga Harapan untuk peserta PKH (selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang dibidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTA/SMA).

Berdasarkan Pasal 6 Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, penerima bantuan sosial PKH berhak mendapatkan:

- (a) Bantuan Sosial PKH berupa uang, barang, atau jasa;
- (b) Pendampingan Sosial;
- (c) Pelayanan di Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial; dan
- (d) Program Bantuan Komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam perkembangan pelaksanaan PKH mulai dijalankan di Indonesia semenjak tahun 2007 jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia yang menerima PKH meningkat pada setiap tahunnya, seperti pada tahun 2017 sebanyak 6.228.810 KPM, pada tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM, pada tahun 2019 sebanyak 9.841.270 KPM, dan pada tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM. Adapun Total KPM bansos di 23 kabupaten/kota di Propinsi Aceh berjumlah 574.031 orang yang terdiri dari 251.158 penerima PKH dan 322.873 penerima sembako, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Barat sebanyak 10.270 KPM (Dinas Sosial Propinsi Aceh, 2021).

Gampong Paya Lumpat merupakan salah satu gampong yang terdapat di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat yang memperoleh manfaat PKH. Tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi, pekerjaan masyarakatnya sebagian besar adalah petani yang pendapatannya masih sangat rendah. Jumlah dana bantuan yang diberikan dalam PKH perkeluarga berbeda-

beda tergantung kepada jumlah komponen dalam keluarga yang bisa menerima dana tersebut, apabila banyak terdapat jumlah komponen dalam keluarga yang menerima maka semakin banyak juga jumlah dana yang diterima.

Terdapat permasalahan yang sering timbul pada Program Keluarga Harapan yakni masih ada masyarakat yang datang ke Kantor Geuchik untuk mendaftar sebagai warga miskin. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang mendaftar tersebut tergolong masyarakat tidak mampu. Secara tidak langsung masyarakat yang tergolong mampu juga mendaftarkan diri sebagai warga miskin, hal seperti itu masih sering terjadi ketika adanya verifikasi data. Hal tersebut menyebabkan munculnya potensi tidak valid pada pendataan warga miskin. Kebanyakan verifikasi yang tidak valid menjadikan bantuan dari Pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Gampong Paya Lumpat, dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan program kebijakan, khususnya mengenai PKH sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bantuan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
3. Bagi penulis memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu,

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis telah membagi tulisan ini kedalam bagian yang meliputi:

- Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II : Tinjauan pustaka, yang memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.
- Bab III : Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, lokasi dan sumber data dan teknik pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisis data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.
- Bab IV : Hasil penelitian, yang berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis.
- Bab V : Pembahasan, yang berisikan tentang bagian yang mendiskusikan hasil-hasil atau fakta-fakta yang diperoleh dan mengonfirmasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi kepustakaan.
- Bab VI : Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat penelitian terdahulu yang di jadikan referensi dan perbandingan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini:

Muliana, Mursyidin, Siregar (2021), tentang Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Persyaratan yang diajukan bagi penerima PKH yaitu dalam pendidikan (anak penerima PKH harus terdaftar di lembaga sekolah dan sedang melanjutkan pendidikan), dan kesehatan (bagi ibu hamil dan balita harus mengikuti pelayanan kesehatan, seperti posyandu). Program Keluarga Harapan ini sebagai partisipasi dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan dan menurunkan angka kemiskinan.

Setiani (2014), yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian pelaksanaan PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, karena didukung oleh faktor ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas dan aktivitas pendampingan, serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan. Dengan bantuan PKH dalam bidang kesehatan setidaknya dapat meminimalisir angka gizi buruk pada anak,

dan dibidang pendidikan dengan adanya program ini anak-anak dari RTSM lebih bersemangat untuk sekolah karena sudah ada jaminan kebutuhan sekolahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ridho Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau (2019) tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota dengan permasalahan bahwasanya PKH tidak diterima oleh Keluarga yang benar-benar membutuhkan dilihat dari data pemohon PKH sangat banyak dan yang mendapatkan hanya sedikit kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Program Keluarga Harapan, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota dan apa saja Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Limapuluh Kota hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal dalam segi penetapan keluarga penerima manfaat (KPM). Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, analisis data yang digunakannya adalah kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif.

Anwar dan Untari (2020), yang berjudul Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan serta ingin mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mesigit. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan telah berjalan dengan baik, namun yang menjadi penghambatan dalam pelaksanaan program keluarga harapan kurangnya koordinasi pendamping PKH kepada pemerintah desa. Simpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik karena memiliki empat indikator implementasi kebijakan seperti: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dan minat masyarakat tentang PKH, fasilitas jaringan telekomunikasi dan belum terlaksananya kegiatan rapat, tidak adanya koordinasi dari pendamping PKH.

Elvira Santi dan Mbina Pinem (2020), Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) syarat penerima program keluarga harapan (2) pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang pendidikan (3) pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Syarat penerima program keluarga harapan di desa Bandar Sono tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai penerima program keluarga harapan karena terdapat 12 KPM yang tidak termasuk kedalam rumah tangga miskin. (2) Pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang pendidikan dengan kehadiran lebih 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan. Dengan demikian pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang pendidikan telah berjalan dengan baik. (3) pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang kesehatan telah berjalan dengan baik dan semua peserta program keluarga harapan telah terbantu dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut yaitu:

1. Perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian, selanjutnya salah satu dari penelitian terdahulu, yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga, sedangkan yang peneliti lakukan adalah analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dianalisis melalui metode kualitatif.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Istilah kebijakan publik diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Robert Eyestone (Winarno, 2012: h. 20). Eyestone menyatakan secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan atuan unit pemerintah dengan lingkungan”. Pendapat ini dianggap sangat luas cakupannya

karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik menyangkut banyak hal, sehingga sulit untuk dimengerti karena banyak sekali kaitannya. Sementara itu, Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2012: h. 20) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan an tidak dilakukan”.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Menurut Subarsono (2011: h. 33), ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan publik oleh para ahli di atas dapat diartikan secara singkat yaitu suatu keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut banyak kepentingan, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Harus bijak dan tepat maksudnya harus sesuai tidak direkayasa, karena ini menyangkut masalah masyarakat.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dalam Indiahono menunjukkan empat variabel penting dalam pencapaian

keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementator, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/ kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/ program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementator dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan memnubuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program/kebijakan.
4. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan stuktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang diicantumkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementator.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb. Jones dalam Rohman (2009, h.101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.

Untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan (Anisa, 2018: h. 8).

Menurut Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga Penerima Manfaat PKH. Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial (Akmala, 2017: h. 12).

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin

untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini (Rafizar, 2019: h. 23).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.”, Pasal 15: “Pemerintah dan

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.
7. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Sahib. 2016 : h.26).

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Harapan

1. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) (Siti, 2020: h.7). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RTSM/KSM.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

Menurut Sari (2020: h.24) Program keluarga harapan memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Menurut Kemensos (2018: h.5) Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social. Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social yang berada di wilayah sebagai berikut:

- 1) Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Daerah terpencil/tertinggal.
- 3) Perbatasan antar Negara.

Program yang mengintervensi sisi *supply* dan *demand*, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintah, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa di buktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa di pertanggungjawabkan. Investasi di PKH sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan uji coba di 7 Provinsi pada tahun 2007. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji instrumen terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain Metode penentuan sasaran, validasai data, verifikasi, persyaratan mekanisme pembayaran, pengaduan masyarakat, proses

pendampingan, dan lain-lain (Siti, 2020: h. 17). Pada tahun 2012, PKH telah disepakati menjadi Program nasional, yaitu:

- a. PKH telah menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia
- b. Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan terus dilaksanakan hingga tahun 2015 sesuai dengan target dan komitmen pencapaian SDGs. Selama periode ini, target penerima PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh RTSM/KSM. Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan social lainnya yang merupakan program komplementer yang berkelanjutan (Fahrudin, 2017: h. 10).

Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui

peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*) (Syarifudin, 2018: 4).

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86 persen dari total penduduk sebanyak 28,01 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sari, 2020: h. 11).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang berat badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama.

2.3.2 Syarat/Kriteria Peserta PKH

a. Syarat Bantuan Kesehatan

Tabel 2.1: Syarat Bantuan Kesehatan

Sasaran	Persyaratan
Ibu Hamil	Melakukan pemeriksaan kehamilan (<i>antenatal care</i>) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.
Ibu Melahirkan	Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Ibu Nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari.
Bayi Usia 0-11 Bulan	Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.
Bayi Usia 6-11 Bulan	Mendapat suplemen tablet vitamin A.
Anak Usia 1-5 Tahun	Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus.
Anak Usia 5-6 Tahun	Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

Sumber: Pedoman Umum PKH (Jannah, 2019: h. 36).

Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah:

- 1) Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu.
- 2) Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, Kader, Perawat.
- 3) Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit.

4) Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan.

b. Syarat Bantuan Pendidikan

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 12 tahun mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka (Pedoman Umum PKH, 2019)

Kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut:

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- 1) Ibu hamil/menyusui
- 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun

b. Kriteria komponen pendidikan

- 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
- 3) Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
- 4) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (Pedoman Umum PKH, 2019).

c. Kriteria komponen kesejahteraan social meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas yang berat.

Adapun besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari

bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Tabel 2.2 Skenario Bantuan yang Diberikan

Skenario Bantuan	Tahap Pencairan	Bantuan Per RTSM/KSM
Komponen Pendidikan		
Anak SD	Rp. 225.000 x 4 Tahap	Rp. 900.000
Anak SMP	Rp. 375.000 x 4 Tahap	Rp. 1.500.000
Anak SMA	Rp. 500.000 x 4 Tahap	Rp. 2.000.000
Komponen Kesehatan		
Balita/Ibu Hamil	Rp. 750.000 x 4 Tahap	Rp. 3.000.000
Bantuan anak usia dini	Rp. 750.000 x 4 Tahap	Rp. 3.000.000
Penyandang disabilitas	Rp. 600.000 x 4 Tahap	Rp. 2.400.000
Lanjut usia 60 tahun keatas	Rp. 600.000 x 4 Tahap	Rp. 2.400.000

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI, 2021

2.3.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH

a. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Menerima bantuan sosial
- 2) Pendampingan sosial
- 3) Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal, diantaranya:

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibuhamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan enam (enam) bulan.
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan social sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan (Pedoman Umum PKH, 2019).

2.3.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH

Mekanisme penyaluran bantuan social PKH secara non tunai meliputi:

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses penyaluran bantuan social PKH
- e. Penarikan dana bantuan social (PKH)
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan social PKH

- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial (Pedoman Umum PKH, 2019).

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Implementasi menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2013: h.65).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan (Wahab, 2013: h.65).

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012: h.147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*

dan *bottom up* (Subarsono, 2014, h. 94). Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

1. Karakteristik dari masalah

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Tingkat kemajuan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. ketika tingkat proporsi kelompok makin besar maka tingkat keberhasilan semakin sulit (Subarsono, 2014, h. 95).

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh implementasi Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sulit diimplementasikan karena mengangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah. Lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan (Subarsono, 2014, h. 95).

Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor progam, yang semuanya itu perlu biaya. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan progam sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi progam.

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Jadi kejelasan dalam sebuah aturan atau regulasi sebuah kebijakan dan konsistensi bahwa kebijakan harus didasari dengan kejelasan dan konsistensi. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau progam-progam. Dalam hal ini pelaksana atau aparatur melaksanakan kebijakan harus bersih dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan progam yang ada.

Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu progam yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada progam yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa tersaing atau terealienasi apabila hanya ada wilayahnya. (Subarsono, 2014, h. 97).

3. Variabel lingkungan.

Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima progam-progam pembaharuan dibanding

dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.


Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. Dalam hal ini dukungan publik lebih memilih kebijakan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sikap kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:

- a. Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan
- b. Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif (Subarsono, 2014, h. 98).

. Selanjutnya adalah model yang dikemukakan Sabatier dan Mazmanian digambarkan dengan sebuah gambar tentang beberapa faktor dalam yang disebutkan diatas yaitu karakteristik masalah yang akan

ditarik dimana ada indikator-indikator dalam karakteristik masalah yaitu dukungan peraturan dan variabel non peraturan dan akan dijelaskan bagaimana proses implementasi menurut Sabatier dan Mazmanian (Subarsono, 2014, h. 99).

Di gambar tersebut akan dijelaskan bagaimana tentang karakteristik masalah dalam sebuah kebijakan, misalnya ketersediaan teknologi dan teori teknis lalu, sifat populasi dan derajat perubahan perilaku yang diharapkan, lalu dalam teori kebijakannya ada daya dukungan dalam sebuah kebijakan diantaranya kejelasan/konsistensi/tujuan/sasaran lalu adanya teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi lalu integrasi organisasi pelaksana, akses formal pelaksana ke organisasi lain dan yang terakhir akses formal pelaksana ke organisasi lain. Dan ada beberapa variabel non peraturan yaitu kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan politik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, dan yang terakhir komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.



Gambar 2.1 Implementasi kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian

Sumber : Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2014, h. 100).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2012: h. 89) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2012: h. 73) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang analisis pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Melalui pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap dan obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa

menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

3.3 Informan

Menurut Moleong (2012: h. 102), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2017: h. 134), informan adalah: “Orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian”.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dimana terlebih dahulu penulis menetapkan siapa saja informannya dan kemudian mendelegasikan tugas dibidangnya yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan yang menjadi *informannya* adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1	Drs. Annasir Yahya	Keuchik
2	Matria Gunawan, SP	Kaur Tata Usaha dan Umum
3	Surya Saputra	Kasi pelayanan
4	Yuli Efrina	Anggota Tuah Peut
5	Feri Vonna, ST	Kaur Perencanaan
6.	Nidar	Masyarakat
7.	Maizali	Masyarakat
8.	Yuryani	Masyarakat

9.	Samsidar	Masyarakat
10.	Salmiati	Masyarakat
11.	Rasyidah	Masyarakat
12.	Juliana	Masyarakat
13.	Jamilah	Masyarakat
14.	Hasana	Masyarakat
15.	Henni sopiana	Masyarakat
16.	Jarimin Arsyad	Masyarakat
17.	Irma nidar	Masyarakat
18.	Mameh	Masyarakat

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana dapat diperoleh. Jadi sumber data menunjukkan asal informasi (Moleong, 2012: h. 112). Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat, supaya data yang terkumpul menjadi relevan dengan masalah yang diteliti.

a. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017: h. 115). Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (*check list*) atau daftar isian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pada Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek diamati adalah pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan (Sugiyono, 2017: h. 117). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori semi struktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3.5.3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan (Sugiyono, 2017: h. 117). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah. Akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumen-dokumen resmi, makalah-makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data, penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017: h. 72).

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan kata-kata yang valid dan *reliable*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen

pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2012: h. 148) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengorganisasikan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang

simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

3.8 Pengujian Kredibilitas Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji Kredibilitas atau pengujian kepercayaan data. Pengujian kredibilitas data hasil penelitian menurut Sugiyono (2017: h. 261) dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member cek. Dalam penelitian ini uji kredibilitas yang dipilih diantaranya triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2017: h. 265).

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bimbingan, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal sampai ujian sidang skripsi. Berikut tabel jadwal dan rangkaian pelaksanaan penelitian ini:

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Bulan Ke-					
		I	II	III	IV	V	VI
I	Persiapan Penelitian	■					
II	Pengumpulan data sekunder	■	■				
	Pembuatan proposal		■				
	Konsultasi		■				
	Perbaikan		■				
	Seminar proposal			■			
	Perbaikan			■			
III	Penelitian lapangan			■	■		
	Pengolahan data			■	■		
	Analisis data				■		
IV	Penulisan laporan				■	■	
	Konsultasi				■	■	
	Seminar hasil						■
	Perbaikan						■
	Sidang komprehensif						■
	Sidang akhir						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Gampong Paya Lumpat

Gampong Paya Lumpat terletak pada bagian pesisir barat dari Kabupaten Aceh Barat. Secara topografi Gampong Paya Lumpat termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut (mdpl). Secara geologi Gampong Paya Lumpat memiliki tanah berupa tanah berpasir keras dan sebagian lagi bergambut.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis maka potensi pengembangan wilayah di Gampong Paya Lumpat lebih mengarah kepada perumahan dan pemukiman, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan harga tanah sebelum dan sesudah tsunami yang sangat tinggi.

Adapun batas-batas wilayah Gampong Paya Lumpat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Gampong Leukeun kecamatan Samatiga
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Gampong Leuhan Keucamatan Kaway XVI
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Gampong Cot Seumeureung Kecamatan Samatiga
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Gampong Ujong Nga dan Gampong Rangkileh Kecamatan Samatiga.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Gampong

1. Visi

Visi Gampong Paya Lumpat Adalah sebagai Berikut:

Membangun sarana dan prasana dasar yang menompang pembangunan Gampong Paya lumpat di bidang pertanian, perkebunan, dan Pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan pembangunan mental spiritual secara berkelanjutan untuk memajukan perekonomian masyarakat dan kemakmuran Gampong paya lumpat.

2. Misi

Misi Gampong Paya Lumpat adalah sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur/ sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian masyarakat Gampong Paya Lumpat.
- b. Bidang Ekonomi Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli gampong (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pembangunan gampong secara berkelanjutan.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Gampong Paya Lumpat terbagi ke dalam wilayah 4 Dusun Adapun jumlah Dusun adalah sebagai berikut:


Tabel 4.1: Jumlah Dusun dalam Gampong Paya Lumpat

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah	Jlh KK
		Laki - Laki	Perempuan		
1	Tuha	71	84	155	263 KK
2	Teungoh	101	116	217	
3	Bintang Timur	53	48	101	
4	Meurandeh Alue	170	187	357	
Jumlah		395	435	830	

Sumber : Sekretariat Gampong Paya Lumpat, 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah total seluruh penduduk Gampong Paya Lumpat adalah 830 orang, yang terdiri dari 395 orang laki-laki dan 435 orang perempuan dengan jumlah KK keseluruhan adalah 263.

4.1.4 Struktur Gampong Paya Lumpat



Gambar 4.1. Struktur Gampong Paya Lumpat

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

1. Karakteristik Dari Masalah

Program Keluarga Harapan ini sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007. PKH dilaksanakan sebagai upaya dalam membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memotong rantai kemiskinan.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat yang selama ini menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan sejak tahun 2015, berikut ini adalah data penerima Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat:

Tabel 4.2
Jumlah Penerima Manfaat PKH di Gampong Paya Lumpat Tahun 2022

No.	Nama Dusun	Jumlah Keluarga (KK)
1.	Dusun Meurandeh Alue	10 KK
2.	Dusun Tuha	2 KK
3.	Dusun Teungoh	2 KK
4.	Dusun Bintang Timur	-

Sumber: Dokumentasi Gampong Paya Lumpat Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.2, Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 4 dusun yang mendapatkan manfaat PKH yaitu

sebanyak 14 KK. Jumlah penerima manfaat terbanyak pada Dusun Meurandeh Alue, yaitu ada 10 KK sedangkan pada Dusun Bintang Timur tidak ada. Jumlah dana bantuan yang diberikan dalam PKH perkeluarga berbeda-beda tergantung kepada jumlah komponen dalam keluarga yang bisa menerima dana tersebut, apabila banyak terdapat jumlah komponen dalam keluarga yang menerima maka semakin banyak juga jumlah dana yang diterima.

Adapun yang berhak menerima PKH yang sesuai dengan sasaran Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, menurut Keuchik Gampong Paya Lumpat, Annasir Yahya adalah:

“Begini substansi dalam peraturan tentang PKH ini merujuk kepada Tatanan penerima PKH, apakah PKH ini bermanfaat untuk masyarakat Miskin dan apakah PKH ini sudah tepat sasaran apa belum itu sebenarnya pandangan masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda dalam menyampaikannya karena Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilitas dan kita lanjut lagi dalam pemeriksaan data, inti dari program ini agar keluarga yang penerima manfaat bisa menjadi keluarga sejahtera dan keluar dari keluarga miskin sebenarnya program ini sangat baik hanya keluarga penerima manfaat itu sendiri bagaimana mereka memanfaatkan dari pencairan dana tersebut ke arah yang memang menjadi dari tujuan tersebut karena pemerintah bersama dengan aparat pemerintah sudah menjalankan program ini dengan baik” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Surya Saputra selaku Kasi pelayanan Gampong Paya Lumpat juga menyatakan bahwa substansi peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang program keluarga Harapan sudah baik:

“Sudah dari substansi yang ada di desa kami sudah melaksanakan secara baik apa yang menjadi sub dari program keluarga harapan(PKH) bagi keluarga penerima manfaat khususnya dengan

kami meninjau langsung ke warga secara bersama-sama dengan pendamping desa juga melihat apakah keluarga ini layak atau tidak untuk menerima PKH, yang mana inti dari peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dapat meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan dan juga mengurangi angka kemiskinan. Program Keluarga Harapan Gampong Paya Lumpat sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran.” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Sedangkan menurut Kaur Perencanaan Gampong Paya Lumpat, yaitu Feri

Vonna yang mengatakan bahwa:

“Sasaran PKH adalah warga miskin, warga yang rentan terhadap kemiskinan, terdaftar di basis data terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin, memiliki salah satu dari komponen PKH, seperti anak berusia dibawah 6 tahun,, ibu hamil atau nifas, anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun dan lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas)” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, menurut Matria Gunawan

selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Paya Lumpat mengatakan:

“Sasaran PKH adalah masyarakat miskin, terdaftar di basis data program penanganan fakir miskin, warga yang rentan terhadap kemiskinan, memiliki salah satu dari komponen PKH, yaitu diantaranya ibu hamil atau nifas, lansia, balita, anak usia 7-21 tahun yang masih berstatus pelajar” (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berhak menerima PKH yang sesuai dengan Sasaran Peraturan Mneteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat adalah warga miskin, warga yang rentan terhadap kemiskinan, terdaftar di basis data terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin, memiliki salah satu dari komponen PKH, seperti lansia 70 tahun ke atas, anak berusia dibawah 6 tahun, ibu hamil atau nifas, anak usia 7-21 tahun yang

belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang

Berikut kutipan wawancara dengan Annasir Yahya, selaku Keuchik Gampong Paya Lumpat mengatakan mengenai prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

“Selama ini Program Keluarga Harapan Gampong Paya Lumpat berdasarkan data Program Keluarga Harapan didapat dari data Basis Data Terpadu. Yang diserahkan oleh semua pihak yang berkepentingan yang nantinya data yang kami terima tersebut kemudian kita validasi ke lapangan. Dengan mengecek apakah penerima PKH benar-benar sesuai dengan kriteria dengan melakukan pengecekan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH). sehingga kami mengajukan kepada peraturan tersebut untuk prosedur dan disiapkan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut, sehingga data itu sesuai dengan fakta lapangan yang mana yang berhak untuk menerima PKH ini namun setelah desa dan pendamping desa menerima data yang ada dari calon PKH berkas-berkas tersebut kami serahkan ke Dinas Sosial maka pusat secara langsung menentukan siapa yang sudah layak menerima PKH dari data yang telah kami berikan karena tidak semua keluarga menerima PKH ini keluarga yang memang layak dan miskin juga memenuhi syarat dari PKH” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Feri Vonna juga menyatakan bahwa prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

“Prosedur yang dilakukan dalam menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Setelah pendataan, langsung dikirim ke Dinas Sosial oleh pendamping Desa Gampong Paya Lumpat yang ditunjuk oleh setiap desa itu sendiri misalkan dari aparat gampong bersama

pendamping desa mengecek secara langsung warganya siapa yang layak keluarga penerima manfaat setelah dapat baru diserahkan data tersebut dengan pusat kemudian pusat menentukan siapa warga yang menerima PKH yang memenuhi syarat keluarga penerima manfaat” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Dari hasil wawancara mengenai prosedur penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Bahwa Keuchik Gampong Paya Lumpat mengatakan bahwa sebenarnya Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima.

Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan Sosial di Gampong Paya Lumpat hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat penerima PKH, sekaligus anggota Tuha Peut di Gampong Paya Lumpat, Yuli Efrina mengatakan:

“Alhamdulillah, selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan Gampong Paya Lumpat sudah ada perubahan, baik rumah maupun pekerjaan dan penghasilan saya. Saya sebagai petani tentu sudah pas sebagai sasaran program Program Keluarga Harapan. Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saya sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Karena anak-anak sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin banyak sehingga dengan adanya Program Keluarga Harapan ini sangat membantu perekonomian kami terkhusus untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan yang mana memberikan kesejahteraan masyarakat dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat” (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022)

Begitupun jawaban wawancara dengan Maizali, penerima PKH yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah menurut saya karena kami yang menerima program ini dapat pelayanan gratis dari pemerintah entah ini pendidikan, kesehatan yang mana sangat menolong keluarga miskin dan rentan yang memang butuh bantuan karena mereka miskin dan tidak mampu membayar apa yang menjadi keperluan dibidang kesehatan dan pendidikan setidaknya merasa terbantu dengan program ini” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2022)

Hasil wawancara dengan Matria Gunawan, Kaur Tata usaha dan umum Gampong Paya Lumpat mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran di Gampong Paya Lumpat, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya lihat, Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Paya Lumpat sudah baik hanya saja keluarga penerima manfaat itu sendiri tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan yang di anjurkan, untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan kadang dapat bantuan ada yang digunakan untuk bayar hutang cicil motor, atau kredit atau ada juga untuk membeli pakaian memang pada dasarnya bantuan yang diterima secara tunai bisa kita gunakan dengan kepentingan lain cuman gunakan dulu kepentingan untuk anak-anak membayar buku atau membeli peralatan sekolah dan lain-lain bukan digunakan yang lain karena jika seperti itu menurut saya program PKH ini tidak berjalan baik” (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022)

Wawancara dengan Surya Saputra, selaku Kasi Pelayanan Gampong Paya Lumpat menyampaikan bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat PKH Gampong Paya Lumpat, berikut pernyataannya:

“PKH di Gampong Paya Lumpat sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena seperti yang saya lihat sendiri setiap warga yang mendapatkan PKH langsung dibayarkan keperluan sekolah karena saya salah satu kepala sekolah disana melihat ada pendamping desa atau dari Dinas Sosial mengecek secara langsung kesekolah apakah anak ini rajin sekolah atau sudah membayar keperluan sekolah biasanya dilakukan ketika sebelum pencairan

PKH, jadi menurut saya PKH ini sangat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidup sejahtera dan bisa keluar dari zona miskin melalui anak-anak yang berpendidikan dan keluarga yang sehat juga mampu memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan sosial dikalangan Keluarga Penerima Manfaat PKH khusus di Gampong Paya Lumpat” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil yang sama juga dapat diketahui ketika melakukan wawancara dengan Salmiati. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau menurut saya sudah sesuai, sudah tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu terkhusus saya yang sudah lansia ini, memang kalau bantuan PKH ini untuk lansia baru diadakan tetapi sangat memberikan dampak baik kepada saya membantu saya yang sudah tidak kuat lagi berkerja untuk kebutuhan sehari-hari saya bisa tercukupi, dan ketika saya sakit dapat bantuan kesehatan dari pemerintah, semoga program ini selalu memberikan dampak positif untuk masyarakat dan mensejahterakan masyarakat miskin agar bisa keluar dari zona kemiskinan” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2022)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKH di Gampong Paya Lumpat sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerima PKH di Gampong Paya Lumpat. Jika dilihat dari kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alas rumahnya pun masih banyak yang semen buka lantai keramik, dan dinding rumah masih semi permanen, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejataan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai miskin.

Berikut kutipan wawancara dengan Feri Vonna yang mengatakan implimentasi Permensos, untuk meningkatkan kesejataan sosial:

“Selama ini PKH Gampong Paya Lumpat Program Keluarga Harapan (PKH), pihak Dinas Sosial sudah melakukan yang terbaik juga mengecek secara data yang kami kirim dari desa yang melalui pendamping desa bagaimana keluarga penerima manfaat dari program ini menggunakan bantuan tersebut apakah untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, atau kepentingan lain. Karena tujuan program untuk meningkatkan kesejataan sosial sehingga

keluarga penerima manfaat PKH dituntut untuk menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan sosial bagi setiap keluarga yang menerima” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Annasir Yahya selaku Keuchik Gampong Paya Lumpat juga menyatakan bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sudah baik:

“Sudah, menurut saya, PKH di Gampong Paya Lumpat sudah mampu memberikan dampak yang positif karena kami dari gampong melihat secara langsung bagaimana keluarga penerima manfaat PKH bisa membantu perekonomian masyarakat dari anak-anak bisa sekolah, ketika sakit bisa berobat dengan gratis atau membeli kebutuhan rumah tangga ada juga walau memang bantuan itu tidak banyak tetapi mencukupi setidaknya keperluan Pendidikan, dan kesehatan masyarakat miskin dan rentan” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Masyarakat masih butuh bantuan karena masih banyak warga yang di Gampong Paya Lumpat tidak menerima bantuan apapun sehingga butuh bantuan PKH agar dapat membantu perekonomian masyarakat.

3. Variabel Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pendamping Desa dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat. Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga

Kabupaten Aceh Barat. Seperti yang disampaikan oleh Matria Gunawan, sebagai berikut:

“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan ini pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan PKH di Gampong Paya Lumpat, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di desa harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu”. (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022)

Berikut kutipan wawancara dengan Feri Vonna yang mengatakan peran pendamping keluarga dalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga harapan (PKH) sudah dilakukan:

“Peran pendamping desa merupakan salah satu yang memiliki peranan dalam keberhasilan terlaksananya program PKH Tugas dan tanggungjawab pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil wawancara dengan Jamilah, yang merupakan masyarakat penerima bantuan PKH juga mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping desa memiliki peranan di tingkat Kecamatan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya lihat, PKH di Gampong Paya Lumpat masih kurang baik menurut saya bagaimana tidak, saya mengajukan data dari tahun 2018 yang lalu tapi pada tahun 2021, baru saya menerima PKH. Saya tidak menerima PKH pada tahun sebelumnya karena kurang pendampingan oleh desa karena data-data saya katanya masih kurang lengkap akan tetapi saya kurang mengerti syarat-syarat yang sebenarnya sehingga dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisai lebih lagi kepada masyarakat khususnya yang tidak sekolah dan yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan, semoga pendamping desa dapat berperan lebih baik lagi sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya agar terealisasi dengan tepat sasaran” (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2022)

Pandangannya sama dengan penerima program Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Hasana, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Paya Lumpat merasakan adanya peranan dari pendamping desa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada dengan peranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat bisa melihat sendiri kondisi saya yang lansia ini” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pendamping desa belum melakukan pendampingan yang optimal, belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, bagi sebahagian masyarakat mengatakan bahwa pendamping desa masih perlu lagi berperan aktif dan tidak pilih kasih.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya kurang tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di Gampong Paya Lumpat dengan Matria Gunawan menyampaikan bahwa mengatasi masalah yang timbul dari program Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya kurang tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di Gampong Paya Lumpat ini adalah:

“Kalau menurut saya ya harus dilakukan pengecekan data secara berkala karena bisa jadi orang tersebut sudah mengalami peningkatan secara ekonomi serta petugas hendaknya mengecek secara langsung turun ke rumah secara langsung melihat keadaan masyarakat yang ada di desa sehingga dapat diketahui data terbaru untuk kebutuhan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) jangan asal tembak saja yang mana harus menerima yang mana tidak karena menurut saya sudah tepat sasaran hanya saja mungkin persepsi masyarakat itu sendiri ada yang mengatakan pilih kasih atau tidak namun desa sudah berperan baik dalam program ini” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Feri Vonna, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya sudah tepat sasaran, yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah orang yang kurang mampu. Hanya saya pandangan mereka berbeda ada yang mengatakan pilih kasih tetapi pilih kasih yang bagaimana kami telah melakukan yang terbaik, kami melihat berdasarkan realita dilapangan, dari data yang sudah kami buat, selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial, kemudian verifikasi data oleh Dinas Sosial, apakah layak atau tidak keluarga tersebut menerima PKH kalau layak kami tidak akan berani memanipulasi data yang ada” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Berikut kutipan wawancara dengan Surya Saputra mengenai kurang tepat sasaran di Gampong Paya Lumpat yaitu:

“Menurut saya sudah tepat, karena data PKH didapat dari data BDT. Kita hanya menjalankan data yang sudah ada. Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH). Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah (SD, SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilitas. Dengan melakukan koordinasi ke perangkat untuk menyebarkan undangan agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022).

Berikut kutipan wawancara dengan Irma Nidar, selaku keluarga menerima PKH di Gampong Paya Lumpat belum tepat sasaran:

“Menurut saya kurang tepat sasaran ya dek, karena lihatlah secara langsung bagaimana keadaan keluarga tetangga saya sebenarnya layak menerima PKH akan tetapi tetangga saya tidak dapat, dulu mereka pernah melengkapi syarat-syarat berapa kali gitu untuk syarat penerima PKH tetapi nama mereka juga tidak keluar hingga sampai saat ini, entah Keuchik juga jarang kesini nanyakan kepada masyarakat kenapa tidak dapat dulu pernah tetapi sekarang tidak entah apakah ada unsur pilih kasih atau memang tetangga saya itu tidak layak dapat atau memang data-data yang diberikan tidak tepat untuk sebagai penerima PKH akan tetapi menurut saya cobalah sebagai pendamping desa atau aparaturnya sendiri mengatakan

syarat-syarat yang harus kami penuhi yang mana belum lengkap agar masyarakat yang membutuhkan dapat Penerima Manfaat PKH ini, karena banyak masyarakat yang awam jika kurang sosialisasi mengenai PKH ini karena mungkin pendidikan kami kurang sehingga banyak yang tidak tau atau apalah alasan sehingga kami tidak dapat, saya berharap agar masyarakat yang kurang mampu dapat PKH selanjutnya sesuai dengan ketepatan sasaran yang memegang layak menerima” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2022)

Menurut penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Rasyidah, menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Paya Lumpat sudah tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

“Belum tepat sasaran dek karena menurut saya yang juga sebenarnya penerima manfaat PKH juga tetapi menurut saya belum tepat sasaran karena masih banyak warga yang sebenarnya layak menerima tetapi tidak dapat PKH, entah karena faktor apa keluarga miskin dan rentan itu tidak dapat bantuan, memang saya baru 2 tahun dapat PKH tetapi ada yang lebih layak lagi tidak dapat ada yang mengatakan Keuchik pilih kasih keluarga dekatnya yang dapat atau itu ada yang sudah layak tetapi masih dapat sebenarnya itu tidak boleh lagi dapat harus dikeluarkan atau dia mengundurkan diri agar keluarga yang miskin dan rentan yang lain dapat bantuan selanjutnya.” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2022)

Hasil wawancara dengan Juliana juga mengatakan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat yang dilakukan sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

“Menurut saya sudah tepat sasaran, memang kadang masyarakat mengatakan saya sudah tidak layak lagi karena rumah saya sudah agak bagus atau sudah punya kendaraan motor akan tetapi semua itu masih kredit untuk kebutuhan perjalanan mencari nafkat jika sudah ada kendaraan, namun untuk kebutuhan lain dalam hal pendidikan yang memiliki anak 3 sekolah, SD, SMP, SMA merasa agak berat sehingga saya dapat penerima manfaat PKH ini agar dapat membantu pendidikan anak-anak saya dan memeberikan perekonomian keluarga. Sehingga menurut saya sudah tetap sasaran pemerintah memberikan bantuan PKH tersebut khususnya di Gampong Paya Lumpat” (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2022)

Begitupun jawaban wawancara dengan Mameh, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah menurut saya, saya sebagai lansia penerima manfaat PKH merasa sudah tepat sasaran dimana desa dan pendamping desa mengecek secara langsung siapa yang layak menerima dan sesuai syarat dari PKH, saya merasa terbantu karena saya tidak mampu lagi berkerja secara kuat lagi hanya ketika dapat bantuan saya berjualan kecil-kecil dirumah agar bantuan yang saya terima bisa saya manfaatkan sedikit untuk kebutuhan rumah tangga saya esok harinya” (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Annasir Yahya juga menyatakan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat yang dilakukan sudah sesuai dengan tepat sasaran dari PKH:

“Menurut saya, sudah tepat, PKH di Gampong Paya Lumpat. Alur kerja penyaluran bantuan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan bekerjasama yang dimulai dari melakukan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan dilakukan pemutakhiran data dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tersebut benar miskin dan mempunyai komponen PKH, dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan peserta PKH terakhir tahun 2020 awal. Jadi pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari pendamping PKH, sehingga menurut kami didesa sudah tepat sasara karena data yang sudah kami ajukan di validasi dulu oleh pusat memenuhi syarat penerima manfaat PKH atau tidak” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada. Hanya fakta dilapangan masih saja ada keluarga yang merasa kurang diperhatikan sehingga mereka beranggapan bahwa pemerintah itu tidak adil

sehingga tidak tepat sasaran khususnya di daerah Gampong Paya Lumpat masih ada keluarga miskin yang layak mendapatkan PKH tetapi dia tidak menerima Manfaat PKH itu disebabkan karena data sebagian masyarakat yang kurang mampu itu belum terdaftar secara online KTP maupun KK sehingga data tersebut tidak bisa mendapatkan PKH karena sesuai dengan prosedur alur pendaftar PKH warga mendaftarkan diri KTP dan KK secara *online*.

4.2.2 Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor penghambat penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat ada beberapa namun dalam pelaksanaannya faktor tersebut tidak menjadikan terhambatnya Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Jarimin Arsyad, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai warga penerima manfaat PKH ini faktor penghambatan dari pelaksanaan ini kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial, atau pendamping desa, juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat PKH untuk berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan baik bantuan dari pemerintah untuk keperluan Pendidikan atau kesehatan” (Hasil wawancara tanggal 21 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Annasir Yahya selaku Keuchik Gampong Paya Lumpat juga menyatakan bahwa faktor penghambat Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

“Menurut bapak, yang mana banyak sebenarnya faktor menghambat dari program ini, salah satunya karena sekarang serba *online*, KTP harus *online*, KK *online* sehingga keluarga yang memang layak menerima laju tidak dapat karena KTP dan KK tidak *online*, ada juga kami sudah memberikan data sebanyak-banyak yang memang layak menerima tetapi kan pusat yang mengelola pihak desa hanya

mendata dan memberikan syarat-syarat dari warga yang mana mereka pantas untuk menerima tetapi malah mereka tidak dapat, ada juga karena faktor masyarakat itu sendiri yang tidak mau ikut serta dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak paham dengan program ini sehingga mereka tidak menerima bantuan.” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Berikut kutipan wawancara dengan Henni sopiana yang menjadi faktor penghambat adalah, “Kalau menurut saya ya banyak faktor yang menjadi penghambat diantara kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia itu saja.” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas yang mana banyak persepsi masyarakat itu sendiri mengenai faktor penghambat itu banyak sekali ada yang kurangnya ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang seperti dikatakan, menurut Annasir Yahya adalah

“Bahwa sebenarnya faktor penghambat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih adanya sikap apatis dari penerima PKH, data peserta PKH belum akurat atau sarana prasaran kurang sehingga masih perlu ditingkatkan lagi agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)”. (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat adalah sikap apatis dari masyarakat, data tidak akurat dan kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).

Adapun faktor yang mendukung dari program keluarga harapan (PKH) Di Gampong Paya Lumpat, menurut pernyataan dari Rasyidah yaitu adanya peranan dari pendamping desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada dengan peranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat bisa melihat sudah banyak sekali faktor mendukung dari program ini mulai dari Dinas Sosial, perangkat desa dan Keuchik serta pendamping desa” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2022)

Wawancara dengan Yuli Efrina masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa merasakan adanya faktor pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat:

“Ya ada dek, saya sebagai salah satu penerima bantuan PKH melihat secara langsung bagaimana faktor pendukung dari pendamping desa yang secara langsung mengecek anak-anak yang tidak datang atau bagaimana keperluan sekolahnya sudah dibayarkan apa belum sehingga benar-benar yang menerima PKH itu setidaknya menggunakan untuk perioritaskan kepentingan pendidikan terlebih dahulu” (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2022)

Hasil dari wawancara Annasir Yahya juga menyatakan bahwa merasakan adanya faktor pendukung dari pelaksanaan program PKH:

“Ya, faktor pendukungnya bagaimana koordinasi setiap pihak-pihak yang terkait oleh Implementasi peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini yang lebih mempermudah perangkat desa dan pendamping desa untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi.” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Annasir Yahya, mengatakan bahwa “Kalau menurut semua pihak memiliki peranan termasuk pendamping desa ya sudah menjalankan perannya” (Hasil wawancara tanggal 14 Februari 2022)

Menurut Salmiati, yang merupakan salah satu penerima manfaat PKH mengatakan bahwa:

“Dari awal menerima bantuan sudah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Sosial dan juga pendamping, mereka memberi tahu tujuan dari diberikannya bantuan ini dan digunakan untuk apa saja uang yang kami terima. Untuk pendamping juga rutin melakukan pertemuan dengan kami, dan selalu memberi informasi ketika dana bantuan akan dicairkan” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2022).

Demikian juga yang disampaikan oleh Yuryani yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pendamping selalu rutin mengadakan pertemuan walaupun hanya untuk memberi informasi bahwa dana bantuan sudah cair. Beberapa kali pendamping juga memberi arahan kepada kami dari seminar yang beliau ikuti” (Hasil wawancara tanggal 19 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pertemuan pendamping tidak hanya memberikan informasi mengenai waktu pencairan, akan tetapi pendamping PKH juga menyampaikan hasil seminar yang diikuti kepada penerima PKH. Komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi PKH, rasa peduli dan memotivasi untuk kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan juga pendamping desa agar lebih bisa bertanggung jawab kepada peserta PKH untuk selalu mendukung, mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Program Keluarga Harapan merupakan program adopsi dari Program yang sudah diterapkan di luar negeri. Pemerintah Indonesia mengadopsi program ini dikarenakan memiliki karakteristik yang sama dengan negara-negara pelaksana program seperti negara Brazil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Program Keluarga Harapan ini sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007 dan bukan merupakan program lanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKH dilaksanakan sebagai upaya dalam membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memotong rantai kemiskinan.

PKH masuk dalam program bantuan dan perlindungan sosial kalster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat karena setiap calon peserta yang akan menerima bantuan harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dan selama menerima bantuan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai peserta PKH. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. Manfaat jangka pendek dari PKH yaitu PKH akan memberikan *income effect* kepada KSM/RTSM melalui

pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan manfaat jangka panjangnya yaitu PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam pelaksanaan program dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan program tersebut, variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Karakteristik dari masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan kondisi di lapangan, bahwasanya implementasi pasal 3 Peraturan Menteri RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat

Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sudah dapat dikatakan tepat sasaran dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik karena masih ada warga miskin yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini dikarenakan keterbatasan kuota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni 10 Juta rumah tangga miskin se-Indonesia.

Pemerintah gampong Paya Lumat pada pelaksanaan program PKH, belum optimal dalam melakukan karakteristik permasalahan yang menjadi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana masih ada beberapa masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori PKH, namun tidak terdata di program PKH tersebut..

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang

Dengan terimplementasinya pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”. Pelaksanaan di Gampong Paya Lumat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat tentang ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah belum dapat terpenuhi dengan optimal karena masih terdapat sasaran PKH yang belum terdaftar dalam keluarga penerima manfaat PKH.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ini tidak menimbulkan kemudhratan dari segi ekonomi maupun sosial lainnya dalam masyarakat atau pemerintah. Program Keluarga Harapan ini memberikan bantuan sosial berupa uang tunai mau pun non-tunai yang mana dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang menerima PKH tanpa dipungut biaya sedikitpun dari pemerintah terkait masalah presedur pencairan dan ketepatan sasaran yang menerima PKH itu sendiri karena data itu sudah sesuai dengan data yang ada. Semoga dengan adanya program ini dapat mensejahterakan sosial masyarakat agar lebih baik lagi.

Adapun jumlah penerima PKH di Gampong Paya Lumpat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1: Jumlah Karakteristik Penerima PKH di Gampong Paya Lumpat Tahun 2022

No.	Karakteristik Penerima PKH	Jumlah
1	Usia Dini	3 orang
2	Ibu Hamil	-
3	Pendidikan: SD SMP SMA	13 orang 5 orang 3 orang
4	Lansia	5 orang
5	Disabilitas	-
Total		29 orang

Sumber: Dokumentasi Gampong Paya Lumpat Tahun 2022

Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penerima PKH di Gampong Paya Lumpat adalah 29 orang yang terdiri dari usia dini ada 3 orang, siswa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 13 orang, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 5 orang, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 3 orang, dan lansia ada 3 orang.

Pelaksanaan PKH kuantitas jumlah anggaran telah ditetapkan sehingga dari segi kuantitas jumlah pelaksanaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, dan proses pelaksanaan PKH belum berjalan dengan optimal yang sesuai dengan keputusan pemerintah, dimana proses menentukan penggunaan dana PKH dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat penerima PKH tersebut.

3. Variabel lingkungan

Program sebagaimana yang dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga (RTSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan aspek teori Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwasanya efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Kesesuaian antara teori dan praktek terjadi dalam pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Gampong Paya Lumpat jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH, yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok keluarga penerima manfaat, pelaksanaan

pemutakhiran data, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi fasdik, faskes, dan kesejahteraan social.

Meskipun pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan oleh pendamping masing-masing di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat khususnya pada saat sosialisasi mengenai program tersebut yang bersamaan dengan pertemuan awal juga validasi. Akan tetapi, hal tersebut dirasa sangat kurang efektif untuk pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan. Dikatakan bahwa berhasilnya Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat belum berhasil dengan optimal karena melihat masih ada masyarakat yang belum puas terhadap pelaksanaan program tersebut, dimana masih belum tepat sasaran. Kemudian dalam penyaluran PKH tentu masih banyak timbul hambatan yang dihadapi dilapangan, baik dirasakan oleh pendamping PKH maupun masyarakat peserta penerima PKH.

5.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka.

Dalam setiap program apapun bentuk dan mekanisme yang dibangun tentu tidak terlepas dari sebuah kendala, sehingga kendala tersebut dapat memberi dampak pada program. Kendala yang paling sering dihadapi oleh pelaksana yaitu.

1. Sikap Apatis

Watak dan juga sikap yang kurang baik atau apatis serta tidak bertanggung jawab dari peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH. Hal ini menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari peserta PKH, akibatnya pencairan dana ke rekening peserta PKH tidak tepat waktu.

2. Data Tidak Akurat

Data di lapangan masih ditemukan adanya data peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai peserta penerima bantuan PKH. Hal ini terlihat bahwa ada beberapa penerima yang tidak layak untuk menerima bantuan tersebut namun datanya terdaftar sebagai penerima bantuan.

3. Kurangnya Fasilitas

Ruangan dan fasilitas untuk pendamping PKH yang terbatas bahkan bisa dikatakan tidak tersedia. Hanya ada tersedia fasilitas untuk Koordinator Kecamatan dan masih jadi satu lokasi dengan Kantor Camat itu sendiri. Sedangkan untuk pertemuan di Desa pendamping dan peserta penerima bantuan menggunakan fasilitas yang ada di Desa seperti balai desa atau Kantor Keuchik itu sendiri. Tentunya fasilitas yang tersedia juga sangatlah terbatas baik ruangan, meja, kursi, komputer, dan penunjang lainnya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pendamping dan peserta PKH dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat wajib bagi peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH pihak Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan peserta PKH sehingga dapat memberikan manfaat bagi para peserta penerima bantuan untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka.

Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial mengenai tujuan dari PKH. Para pendamping PKH juga senantiasa menginformasikan kepada penerima tentang waktu pencairan bantuan PKH tersebut, dan rutin melakukan pertemuan dengan penerima PKH.

2. Pendampingan yang Maksimal

Adanya pihak pendamping merupakan sarana pendukung bagi para peserta PKH. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping dapat mendorong potensi keahlian peserta PKH bisa dikembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, adanya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial memberikan bayaran kepada pendamping, kemudian Pemerintah juga mengikutsertakan pendamping dalam kegiatan seminar, hal ini bertujuan agar menjadikan pendamping lebih profesional.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat belum optimal, karena belum dapat memenuhi indikator karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat. Masih terdapat warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota Program Keluarga Harapan dibandingkan dengan jumlah warga miskin di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu data tidak akurat, kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan dan sikap apatis dari masyarakat, kurangnya pemahaman dan belum adanya kesadaran peserta manfaat dari Program Keluarga Harapan tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Gampong, perlu adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program Keluarga Harapan untuk warga miskin yang berada di Gampong Lumpat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Disarankan kepada pendamping PKH harus lebih memberikan informasi secara jelas dan terperinci agar penerima lebih mengerti tujuan dan pemanfaatan bantuan PKH tersebut.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah diterapkan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A. 2018. *Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Ekonomi Keluarga Miskin di Kabupaten Barito Utara (Tahun 2014-2017)*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Diakses di digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1305/ Diakses pada 29 Oktober 2021.
- Anwar, F., & Untari, N. 2020. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1), 11-17.
- Dinas Sosial Propinsi Aceh, 2021. <https://acehbaratkab.go.id> . Diakses pada 1 November 2021
- Fahrudin. 2017. *Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Keluarga Miskin di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Febriana, G. 2014. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Brebes Tahun 2014*. Jurnal Online. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Melviona. 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indagiri Hulu*.
- Muliana, Mursyidin, Siregar. 2021. *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Public Policy. ISSN (Print) 2477-5738. Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh.
- Pasal 6 Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan
- Rafizar. 2019. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dikecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridho, R. 2019. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rohman, S. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Grasindo.

- Santi, E., & Pinem, M. 2020. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12 (1), 75-82
- Sahib. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Dinas Sosial kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, diakses pada 30 Oktober 2021.
- Sari, dkk. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Daerah. Vol. 19 No. 7. Diakses pada 30 Oktober 2021.
- Setiani, T. 2014. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Meulaboh : Universitas Teuku Umar
- Siti, D. 2020. *Komponen Makna Verba Memasak dalam Bahasa Sasak dalam Pengajaran Bahasa*. Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran. Vol. 1 No. 1. <https://ejournal.rbr.or.id/index.php/tamrinat/article/view/32>. Diakses pada 29 Oktober 2021
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syarifudin. K.A. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang*. Journal of Politic and Policy. Vol. 1 No.1. Diakses pada 30 Oktober 2021.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Yuliani. 2020. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG PAYA LUMPAT, KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

❖ Pertanyaan Aparatur Gampong

1. Siapa saja yang berhak menerima PKH yang sesuai dengan Sasaran Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ?
2. Bagaimana penyaluran Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana pendampingan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
4. Apakah Manfaat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH Ini sangat membantu akan Kesejahteraan Sosial terkhusus di daerah Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
5. Bagaimana peran Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakatnya dengan Adanya program PKH ini?
6. Bagaimana Keuchik Menanggapi apabila ada masyarakat komplek akan ketidak tepatan dalam memberikan data untuk Siapa yang berhak untuk mendapatkan PKH?
7. Bagaimana subsatansi Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?

❖ Untuk Masyarakat Penerimaan PKH

1. Menurut anda apakah sasaran pemberian Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sudah tepat sasaran?
2. Menurut anda apakah keuntungan yang anda dapatkan dari pemberian Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?

3. Bagaimana anda memanfaatkan pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
4. Bagaimana hambatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?
5. Bagaimana peranan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga?
6. Apakah menurut anda dengan adanya Program PKH ini dapat membantu perekonomian dan mensejtrakan kehidupan dalam keluarga?

B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

1. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung akan program PKH dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?.
2. Bagaimana solusi dari faktor penghambat tersebut ?

Lampiran 2

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 1: Wawancara dengan Keuchik Gampong Paya Lumpat



Foto 2: Wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Paya Lumpat



Foto 3: Wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Paya Lumpat



Foto 4: Wawancara dengan Anggota Tuah Peut Gampong Paya Lumpat



Foto 5: Wawancara dengan Kaur Perencanaan Peut Gampong Paya Lumpat



Foto 6: Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Lumpat



Foto 7: Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Lumpat



Foto 8: Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Lumpat



Foto 9: Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Lumpat



Foto 10: Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Lumpat